

**BUPATI LAMPUNG BARAT**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT**

**NOMOR 35 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 09 TAHUN 2011  
TENTANG PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BERSUBSIDI (PKMB)  
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG BARAT,**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Petunjuk Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi (PKMB) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis tidak dapat dipungut kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi (PKMB) di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

SKPD	KABAG HUKUM
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 13 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BERSUBSIDI (PKMB) DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 09) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB VIII Pasal 12 dihapus;
2. Ketentuan pada Lampiran I BAB V angka 1 huruf b dihapus ;
3. Ketentuan pada Lampiran I BAB VI angka 1 huruf h dihapus;
4. Ketentuan pada Lampiran I BAB VII angka 3 dihapus;
5. Ketentuan pada Lampiran I pada BAB IX angka 3.1 huruf c dan angka 3.3 dihapus;
6. Ketentuan pada Lampiran I BAB X angka 3 huruf a dan b dihapus;
7. Ketentuan pada Lampiran II BAB VIII angka 5 huruf d dan e dihapus.

SKPD	KABAG HUKUM
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 18 Agustus 2011

BUPATI LAMPUNG BARAT,






  
MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT

  
NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Din. Kesehatan	
5	Din. PPKAP	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	